



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO  
NOMOR : 02/HM.02-Kpt/7571/KPU-Kot/ III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, Dan

KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang selanjutnya di singkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo,
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo / Bakohumas KPU Kota Gorontalo yang terdiri atas :
- a. Pembina :
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo
  - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo
- KEEMPAT : badan koordinasi kehumasan komisi pemilihan umum kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/Lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data /informasi kehumasan yang diperlukan ; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Gorontalo  
Pada tanggal 25 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO,  
ttd**

**SUKRIN SALEH TAIB**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU Kota Gorontalo  
Kasubag Hukum



RUTNIYANI NGABITO, SH  
NIP. 198212122009022008

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA GORONTALO  
 NOMOR: 02/ HM.02-Kpt/7571/KPU-  
 Kot/III/2021 TENTANG  
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN BAKOHUMAS
1.	Sukrin Saleh Taib	Ketua KPU Kota Gorontalo	Pembina
2.	Muhammad fadly thaib	Anggota KPU Kota Gorontalo	
3.	Jhon hendri Purba	Anggota KPU Kota Gorontalo	
4.	Hairudin polontalo	Anggota KPU Kota Gorontalo	
5.	Sofya Abdullah	Anggota KPU Kota Gorontalo	
6.	Marleni Makuta	Sekretaris KPU Kota Gorontalo	Ketua
7.	Misrah Djaka	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Ketua pelaksana
8.	Slamet Ramelan, SE	Staf sekretariat KPU Kota Gorontalo	Pelaksana pengumpul informasi
9.	Abdul Madjid Wartabone	Staf sekretariat KPU Kota Gorontalo	Pelaksana pengumpul informasi
10.	Syafrianto Abd Rahman, S.Ip	Staf sekretariat KPU Kota Gorontalo	Penyusun Informasi
11.	Sri Hastuti Madjowa	Staf sekretariat KPU Kota Gorontalo	Petugas share Media Sosial (Facebook)
12.	Aan Ardiansyah L.	Staf sekretariat KPU Kota Gorontalo	Petugas share Media Sosial (Instagram)
13.	Bahtiar Mantu	Staf sekretariat KPU Kota Gorontalo	Petugas share Media Sosial (Twitter)

Ditetapkan di Kota Gorontalo  
 Pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA GORONTALO,  
 ttd

SUKRIN SALEH TAIB

